

BAB III

HKI

3.1. Proses

Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilaksanakan setelah melengkap API berkas-berkas yang diperlukan, meliputi panduan penggunaan atau dokumentasi teknis, identitas kependudukan pemohon, dokumen pengalihan hak, dan pernyataan tertulis yang telah mendapat persetujuan serta tanda tangan dari Pembimbing I dan Pembimbing II beserta Kepala P3M.

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI “Ranjang Bangun Aplikasi Analisis Resiko Dan Pencegahan Penyakit Jantung Sesuai Pola Gaya Hidup”

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026101388, 30 Juni 2026

Pencipta

Nama : Wafah Lailatul Istianah,
Dwi Intan Afidah, S.T., M.Kom,
Arif Hidayah, S.Tr.Kom., M.Tr.Kom.

Alamat : Desa Pulosari Rt.01/Rw.05 Kecamatan
Brebes , Kabupaten Brebes, Jawa
tengah, 52213

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Unit Penelitian Universitas Harkat Negeri

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142 ,
Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Pengembangan Aplikasi Mobile Stroke
Shield untuk Deteksi Dini Risiko Stroke
dan Rekomendasi Senam Pencegahan
dengan Beteksi Gerakan Berbasis CNN

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman

Nomor Pencatatan : 001348921